



**PUTUSAN**

Nomor 231/Pdt.G/2020/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, lahir di Klaten, 10 Agustus 1979, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pendidikan D3, tempat kediaman di Jalan Padat Karya, Perum. Puspita Bengkuring Blok AH, RT. 027, No.17, Kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, selanjutnya disebut penggugat;

melawan

Tergugat, lahir di Pantai Hambawang, 03 Januari 1984, pekerjaan Pegawai Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Jakarta, Perumahan Korpri, Blok BC, No. 9, RT. 51, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat serta para saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Januari 2020 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 231/Pdt.G/2020/PA.Smd., tanggal 27 Januari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 09 Mei 2004, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kal-Tim Sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 593/98/V/2004, tanggal 10 Mei 2004.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah sewaan di Jalan Suwandi Kota Samarinda selama 1 tahun kemudian pindah di rumah sewaan di Jalan Rumbia, Kota Samarinda selama 3 tahun kemudian pindah di rumah sewaan di Jalan Wolter Monginsidi Kota Samarinda selama 1 tahun kemudian pindah di kediaman bersama di Jalan Padat Karya Perum Puspita Bengkuring Kota Samarinda selama 8 tahun dan terakhir bertempat di kediaman bersama di Jalan Rapak Indah Kota Samarinda selama 1 tahun 9 bulan.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 3 anak bernama:
  - a. Ahmad Rayhan Riski, lahir di Samarinda, tanggal 21 November 2004
  - b. Abdurrahman Zidane, lahir di Samarinda, tanggal 11 Februari 2009
  - c. Anugerah Hanari Habibie, lahir di Samarinda, tanggal 28 Januari 2011

Dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan penggugat;

4. Bahwa sejak Bulan April Tahun 2011 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak rukun, karena antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan tergugat sering berbohong dan ternyata tergugat sudah menikah dengan wanita lain, hal tersebut penggugat ketahui ketika penggugat membersihkan rumah kediaman bersama dan penggugat menemukan foto gandeng tergugat dengan wanita lain.
6. Bahwa penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati tergugat, namun tergugat tetap tidak mau berubah.
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2018 yang akibatnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dengan tergugat berpisah. tergugat tidak izin meninggalkan tempat di rumah kediaman penggugat dengan tergugat dan sejak saat itu antara penggugat dengan tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri yang sah, tergugat meninggalkan rumah dan tidak member nafkah kepada istri dan anak-anaknya hingga saat ini.

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan tergugat tersebut, penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama tergugat, oleh karena itu penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain yang menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan tergugat, tetapi tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kal-Tim sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 593/98/V/2004, tanggal 10 Mei 2004, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 62/KP/2019 dari Rektor Universitas Mulawarman Samarinda, tanggal 16 Januari 2019, bertanda P.2;

B. Saksi-saksi:

1. Suharyatun binti Munandar, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Padat Karya, Perumahan Puspita Bengkuring, RT. 92, No. 24A, Blok AD, Kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena saksi adalah tetangga dan teman kerja penggugat;
  - Bahwa selama berumah tangga, penggugat dan tergugat tinggal terakhir di Samarinda dan telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa sejak Bulan April Tahun 2011 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak rukun, karena antara penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan tergugat menikah lagi dengan perempuan lain;
  - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada Bulan Juni Tahun 2018 yang akibatnya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil;

2. Wina Destriana bin Zaenal Rukma, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Jalan Rapak Indah, Gang Bobo, Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena saksi adalah teman kerja dan teman dekat penggugat;
- Bahwa selama berumah tangga, penggugat dan tergugat tinggal terakhir di Samarinda dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sejak Bulan April Tahun 2011 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak rukun, karena antara penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan tergugat menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada Bulan Juni Tahun 2018 yang akibatnya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi di muka persidangan dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan penggugat, telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 s/d P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat yakni sebagai suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2, penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang, oleh karena itu penggugat telah memenuhi persyaratan untuk melakukan perceraian sesuai peraturan perundang-undangan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 mengenai dalil-dalil gugatan penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P dan keterangan para saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri dan selama berumah tangga, penggugat dan tergugat tinggal terakhir di Samarinda dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sejak Bulan April Tahun 2011 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak rukun, karena antara penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan tergugat menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada Bulan Juni Tahun 2018 yang akibatnya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia, karena faktor sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu dasar terpenting



bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-istri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di atas, majelis hakim menilai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, jo. Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga memaksakan rumah tangga yang sedemikian rupa untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, padahal kemudharatan tersebut harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan, yaitu:

### **درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

### **المضريزال**

Artinya : "Kemudharatan itu harus dihilangkan";

Dan Pendapat Fuqaha seperti yang terdapat dalam Kitab Mada Hariyatur Zaijain Juz I hal 83 :

**وقد اختار الاسلام نظام المطلاق حين  
تضطرب الحياة الزوجين. ولم يعد ينفع فيها  
نصح ولا صلاح, وحيث تصبح البطة الزوج  
صورة من غير روح, لان الإستمرار معناه أن  
يحكم على أحد زوجين بالمسجن المؤبد, وهذا  
تأباه روح العدة**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Islam memilih lembaga thalaq/ cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/ atau orang dekat dengan sekaligus sebagai saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hukum sebagaimana dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhra tergugat, (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sejumlah Rp351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Hari Senin, tanggal 24 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadilakhir 1441 Hijriyah, oleh kami, Dra. Juraidah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M. H. dan H. M. Asy'ari, S. Ag., S. H., M. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Maimunah, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Ibrohim, M. H.

Hakim Anggota,

ttd

H. M. Asy'ari, S. Ag., S. H., M. H.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Juraidah

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Siti Maimunah, S.Ag.

### Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp235.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

Rp351.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Samarinda, 24 Februari 2020

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

H. Muhammad Salman, S. Ag., M. H.